



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Seniman Amri Yahya, Kompleks Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang 30257

Telepon: 0711-7539500, Faksimile: 0711-7539555

Laman: www.balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 46/I5.5/KS.01.00/2023

tentang
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Perki Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
5. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemdikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**


Pertama : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (risk management) dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 25 September 2023

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan,



Karyono, S.Pd., M.Hum.

NIP 196606142003121001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 46/I5.5/KS.01.00/2023

Tanggal : 25 September 2023


Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;4. Perki Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;5. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemdikbud.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Identitas pemohon<ol style="list-style-type: none">a. Perorangan Masyarakat umum: Salinan KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspur, SIM, Kartu Pelajar, dan kartu Mahasiswa).b. Perorangan atas nama Lembaga (organisasi Masyarakat/Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi politik, Yayasan, dan Perusahaan): Salinan KTP atas nama pengadu, Salinan akta pendirian organisasi/Lembaga, dan surat kuasa dari Lembaga yang bermaterai2. Mengisi formulir permohonan informasi luar jaringan maupun dalam jaringan melalui tautan: ringkas.kemdikbud.go.id/permohonanppidbbs; laman: balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id; posel: balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id3. Surat pernyataan (bermaterai) untuk menggunakan data dan informasi sesuai dengan tujuannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon, mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan persyaratan (secara langsung maupun tidak langsung)]) --> B{Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memverifikasi permohonan} B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memproses permohonan informasi dari pemohon untuk disampaikan kepada pemohon] C --> D([Pemohon menerima informasi]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja jika informasi tersedia, jika belum tersedia memerlukan penambahan waktu tujuh hari kerja
5.	Waktu Pelayanan	<p>Hari Senin-Kamis : pukul 07.30 s.d 16.00 WIB Hari Jumat : pukul 07.30 s.d 16.30 WIB Istirahat Senin-Kamis : pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Istirahat Jumat : pukul 12.00 s.d 13.30 WIB Perubahan jam pelayanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan.</p>
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya.
7.	Produk Pelayanan	Data dan informasi publik bidang bahasa sesuai dengan permohonan
8.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Jl. Seniman Amri Yahya, Komplek Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang Menyampaikan informasi, saran, dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan atau melalui telepon: (0711) 7539500 laman: balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id; posel: balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		aplikasi: SP4N Laporan!

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan,



Karyono, S.Pd., M.Hum.
NIP 196606142003121001